



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Labuha, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**FEBRIANTI JIRAWAN BINTI ABD. RAHIM**, tempat tanggal lahir Silang, 02 November 2001, (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Desa Wayamiga, RT.001, RW.001, Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**FAHRI M. NUR BIN ALIM M. NUR**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 14 Januari 1995, (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Driver Pabrik 9 Bahan Pokok PT. Irian Jaya Sehat, tempat kediaman Jalan Yasmin Pasar Lama, RT.001, RW.003, Desa Dobonsolo, Kecamatan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 5 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/012/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess Pabrik di kelurahan Dobonsolo Kec.Sentani kota Jayapura selama 3 tahun dan di karuniai seorang anak yang bernama M Alfarizi yang berusia 2 tahun;
3. Bahwa, sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  1. Bahwa, pada bulan Agustus 2019 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Memukul di Wajah dan anggota tubuh lainnya yang terjadi karena Uang;
  2. Bahwa, pada bulan November 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
  3. Bahwa, Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020;
  4. Bahwa, pada tahun 2019 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah kakanya di kelurahan Btn Doyo Permai Blok J No.3 Kec. Setani kota Jayapura selama seminggu lalu kembali lagi;
  4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 dimana sejak saat itu Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yang di sebabkan oleh perselingkuhan dan mabuk-mabukkan dan sejak saat itu Penggugat dan anak pergi meninggalkan rumah bersama untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hlm. 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang yng bernama M. Alafarizi, lahir pada tanggal 27 April 2021 (berusia 2 tahun), agar ditetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak tersebut;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (FAHRI M. NUR BIN ALIM M. NUR) terhadap Penggugat (FEBRIANTI JIRAWAN BINTI ABD. RAHIM);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama M Alfarizi lahir tanggal 27 April 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204214211010001 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0104/012/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

## B. Saksi

1. **Nona Dfinubun binti Abd. Karim Dfinubun, umur 34** tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai bibi Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Mess Pabrik di Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sampai pisah sampai pisah;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan setiap mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa, Penggugat sayang anak dan tidak menelantarkan anak;
- Bahwa, Penggugat orang baik, tidak pernah keluar rumah, tidak melakukan perbuatan tercela;

**2. Ristiani DG Matuju binti Kader**, umur 23 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Mess Pabrik di Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sampai pisah sampai pisah;

Hlm. 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan setiap mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa, Penggugat sayang anak dan tidak menelantarkan anak;
- Bahwa, Penggugat orang baik, tidak pernah keluar rumah, tidak melakukan perbuatan tercela;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Hlm. 6 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai

Hlm. 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, pada bulan Agustus 2019 Tergugatmulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Memukul di Wajah dan anggota tubuh lainnya yang terjadi karena Uang, pada bulan November 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat pada bulan Desember

Hlm. 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Januari 2020, pada tahun 2019 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah kakanya di kelurahan Btn Doyo Permai Blok J No.3 Kec. Setani kota Jayapura selama seminggu lalu kembali lagi, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 dimana sejak saat itu Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yang di sebabkan oleh perselingkuhan dan mabuk-mabukkan dan sejak saat itu Penggugat dan anak pergi meninggalkan rumah bersama untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar rumah tangganya lebih baik diputuskan cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan yang juga Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha maka Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya

Hlm. 9 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Nona Difinubun binti Abd. Karim Difinubun** dan **Ristiani DG Matuju binti Kader** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) para pihak dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., para saksi telah disumpah dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Hlm. 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Mess Pabrik di Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sampai pisah sampai pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan setiap mabuk Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
7. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali;
8. Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat konsumsi minuman keras sampai mabuk dan dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat konsumsi minuman keras dan dan tidak lagi menafkahi Penggugat, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua)

*Hlm. 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak lagi menafkahi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf ( b ) angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum tentang tidak harmonisnya rumah tangga dan bermohon agar diceraikan dari Tergugat dengan penyebab Tergugat sering konsumsi minuman keras dan dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat sering konsumsi minuman keras dan kembali menjalin dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada

Hlm. 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً.**

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor

Hlm. 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*, dan oleh karena Tergugat seorang pemabuk sehingga Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (a) digunakan Hakim khusus kalimat *"pemabuk yang sukar disembuhkan"*, dalam hal ini adalah pihak Tergugat *minum-minuman keras sampai mabuk* sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi di dalam sidang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Hlm. 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan/hadlanah terhadap anak bernama **M. Alfarizi bin Fahri M. Nur**, kini berusia 2(dua) tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat, sebagaimana posita 4 dan petitum 5;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sangat berkaitan dengan keterangan 2(dua) saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan. Dua orang saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaafea Noureen Fauza yang kini diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan tidak menelantarkannya, sehingga Penggugat mampu untuk mengasuh dan menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa selama seorang anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya, dan mereka juga berhak mewakili anak tersebut melakukan

Hlm. 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum (vide. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa olehnya Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak tersebut adalah pihak yang paling berhak memelihara dan mendidiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, *kecuali* Ibu tersebut ada sesuatu halangan yang mencegahnya melaksanakan hadhanah. Dan jika ada hal yang menghalangi terhadap diri Ibu untuk memelihara anaknya maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat Ibu garis lurus ke atas, dan apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan maka yang lebih berhak berikutnya adalah kerabat ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hal-hal yang menghalangi orang tua atau seseorang untuk memiliki hak hadhanah adalah : (1) Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan (2) berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. dalam Bukunya "*Penerapan hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" halaman 426 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa siapa dan bagaimana pemegang hak hadhanah adalah faktor atau hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritual si anak yang hadhanahnya dalam penguasaan seseorang tersebut. Oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya: (1) berakal sehat; (2) dewasa; (3) mempunyai kemampuan dan keahlian; (4) amanah dan berbudi luhur; (5) beragama Islam; (6) merdeka atau bukan budak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu asas dalam pengasuhan adalah memberikan

Hlm. 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karenanya dalam menetapkan hak pemeliharaan/ hadlanah dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa anak tersebut harus mendapatkan pemeliharaan dan perhatian sebagaimana mestinya serta sesuai dengan kepentingan anak dan Penggugat tidak mempunyai halangan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Dan oleh karena usia anak masih dibawah umur 12 tahun sebagaimana (keterangan 2 orang saksi) dan kini anak baru berusia 2(dua) tahun, maka anak yang bernama **M. Alfarizi bin Fahri M. Nur**, lahir pada tanggal 27 April 2021 berada dalam hadlanah/pengasuhan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di persidangan, maka Hakim menetapkan hak Asuh anak yang bernama **M. Alfarizi bin Fahri M. Nur**) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas istri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Penggugat harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan atau membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau membawa anak pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dan Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat bila hendak bertemu atau membawa anak

Hlm. 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan harus mengembalikan anak kepada Penggugat sebagaimana izin yang diberikan Penggugat (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk anak yang bernama **M. Alfarizi bin Fahri M. Nur**, maka Penggugat terikat pula dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, dan pula Penggugat harus memperhatikan, mengindahkan dan menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 demi terpenuhinya hak anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**FAHRI M. NUR BIN ALIM M. NUR**) terhadap Penggugat (**FEBRIANTI JIRAWAN BINTI ABD. RAHIM**);
4. Menetapkan anak bernama **M. Alfarizi binti Fahri M. Nur**, lahir pada tanggal 27 April 2021 (umur 2 tahun) berada dalam pemeliharaan /hadhanah Penggugat;

Hlm. 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Syaiful A. Buka, S.H**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 336.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 506.000,00

Terbilang: "lima ratus enam ribu rupiah"

Hlm. 19 dari 19 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)